

**PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENANGANI  
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN  
(Studi Pada LSM Damar Provinsi Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Sinta Oktavia Pratiwi**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (Studi Pada LSM Damar Provinsi Lampung)**

**Oleh:  
Sinta Oktavia Pratiwi**

Tindak kekerasan terhadap perempuan masih terus terjadi khususnya di Kota Bandar Lampung. Lembaga Advokasi Perempuan Damar sebagai lembaga non pemerintah yang memiliki tujuan untuk menangani kekerasan terhadap perempuan memiliki peran dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran LSM Damar dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk menggambarkan keadaan yang terjadi apa adanya sesuai fakta yang dinilai menggunakan 4 indikator teori peranan lembaga swadaya masyarakat yang dikemukakan oleh Rahardjo dan Andra L Corrothers bersama Estie W Suryatna. Hasil penelitian ini menunjukkan Lembaga Swadaya Damar Provinsi Lampung menjalankan perannya : 1) sebagai kekuatan pengimbang pemerintah, LSM Damar telah menjalankan perannya ikut melengkapi peran negara sebagai pelayan publik dan mengisi pembangunan sosial, 2) sebagai pengawas pelaksana sistem dan cara penyelenggaraan pemerintah, LSM Damar melakukan perannya dengan mengawasi kinerja pemerintah dan membantu menindaklanjuti jika menerima informasi terkait kelalaian pemerintah, 3) sebagai lembaga perantara antara masyarakat dan pemerintah, LSM Damar mengadakan forum multi stakeholder dan focus group discussion untuk memfasilitasi pemerintah dan masyarakat berbagi informasi, 4) sebagai lembaga yang mengemban misi pemberdayaan, LSM Damar menjalankan perannya dengan membentuk dua program pemberdayaan yaitu kampanye pendidikan publik serta penguatan masyarakat. Berdasarkan 4 peran tersebut, LSM Damar lebih maksimal menjalankan peran sebagai kekuatan pengimbang pemerintah. Sementara peran yang kurang maksimal dilakukan adalah peran sebagai lembaga pengemban misi pemberdayaan.

**Kata Kunci : Peran, LSM, Kekerasan Terhadap Perempuan**

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION IN HANDLING VIOLENCE AGAINST WOMEN ( A Study at Non Government Organization Damar, Lampung Province)**

**By:  
Sinta Oktavia Pratiwi**

Acts of violence against women continue to occur, especially in the city of Bandar Lampung. The Damar Women's Advocacy Institute as a non-governmental organization whose aim is to deal with violence against women has a role in dealing with violence against women. The purpose of this study was to determine the role of the NGO Damar in dealing with violence against women. This study uses a descriptive qualitative research method that is to describe the circumstances that occur as is in accordance with the facts which are assessed using 4 indicators of the role theory of non-governmental organizations proposed by Rahardjo and Andra L Corrothers with Estie W Suryatna. The results of this study indicate that the Damar Non-Governmental Organization in Lampung Province plays its role: 1) as a balancing force of the government, the Damar NGO has carried out its role in completing the state's role as a public servant and filling social development, 2) as the supervisor of the system implementers and the way the government is administered, the Damar NGO carries out its role is to oversee government performance and help to follow up if it receives information related to government negligence, 3) as an intermediary agency between the community and government, NGOs Damar holds a multi-stakeholder forum and focus group discussion to facilitate government and community information sharing, 4) as a money institution carrying out the mission empowerment, NGO Damar carries out its role by forming two empowerment programs namely public education campaigns and community strengthening. Based on these 4 roles, the Damar NGO is more maximally playing its role as a balancing power of the government. While the role that is less than the maximum is done is the role as the institution of empowerment mission.

**Keyword: Role, Non Government Organizations , Violence Against Women**

**PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM  
MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN  
(Studi Pada LSM Damar Provinsi Lampung)**

**Oleh  
SINTA OKTAVIA PRATIWI**

**Skripsi**

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**


Judul skripsi : **PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT  
DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP  
PEREMPUAN (STUDI PADA LSM DAMAR PROVINSI  
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Sinta Oktavia Pratiwi**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1416021103

Jurusan : Ilmu Pemerintahan


Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



  
Dr. Ari Darmastuti, M.A.  
NIP 19600416 1986032 002

  
Darmawan Purba, M.IP.  
NIP 19810601 201012 1 003

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

  
Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.  
NIP 19611218 198902 1 001


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Ari Darmastuti, M.A.**



**Sekretaris : Darmawan Purba, M.IP.**



**Penguji : Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. Syarifet Makhya, M.Si.**  
**NIP 19590803 198603 1 003**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 02 Oktober 2019**

# PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 02 Oktober 2019

**Yang Membuat Pernyataan**



**Sinta Oktavia Pratiwi**  
**NPM. 1416021103**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Sintia Oktavia Pratiwi, dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 27 Oktober 1996. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Salyono dan Ibu Rosmayanti. Penulis menempuh jenjang pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung dilanjutkan pendidikan

Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Beringin Raya pada tahun 2002-2008. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 14 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 7 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswi pada jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama berkuliah di Universitas Lampung penulis mengikuti berbagai organisasi yaitu, BEM FISIP UNILA, Ketua Umum HMJ Ilmu Pemerintahan Tahun 2016, LPM Republica FISIP UNILA dan HMI Komisariat Sosial Politik Unila. Pada tahun 2017 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu selama 40 hari.

## **PERSEMBAHAN**

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Dengan menyebut nama ALLAH SWT Alhamdulillahirobbil'alamin, telah Engkau Ridhoi dan Rahmati langkah Hamba-Mu, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

Dengan Segala Ketulusan dan Kerendahan Hati, Kupersembahkan Karya Sederhana Ini Kepada :

Ayahku tersayang Salyono dan Ibundaku Tercinta Rosmayanti

Sebagai tanda bakti, cinta dan hormatku. Terimakasih atas segala limpahan do'a, cinta dan kasih sayang yang luar biasa, serta tiada henti memberikan semangat dan dukungan. Semoga kelak dapat menjadi anak yang selalu membanggakan dan membawa kebahagiaan untuk kalian.

Untuk Adikku Tersayang Novita Dwi Lestari

Terimakasih atas segala do'a, dukungan, semangat dan pembelajarannya.

Terimakasih untuk keluarga besarku, sahabat-sahabat tercinta, dan teman-teman seperjuangan.

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

## MOTTO

*“Jadikanlah Sabar Dan Shalat Sebagai Penolongmu”*

“ (QS Al- Baqarah: 153)

*“Succes Does Not Consist In Never Making Mistakes But In Never The Same One  
A Second Time.”*

(George Bernard Shaw)

*“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever”*

(Mahatma Gandhi)

“Seringkali kita membutuhkan lebih banyak keberanian untuk berani melakukan benar dari pada takut berbuat salah, karena pada dasarnya hanya keberanian yang akan menuntun kita dalam gerbang kemenangan ”

(Sinta Oktavia Pratiwi)

## SANWACANA

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Pada LSM Damar Provinsi Lampung)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Kedua orangtuaku yang hebat, Ayahanda dan Ibunda tercinta, Salyono dan Rosmayanti terima kasih banyak untuk setiap doa yang tidak pernah putus, semangat, dukungan, nasihat, kesabaran, motivasi dan cinta dan kasih sayang yang luar luar biasa yang kalian berikan untuk penulis. Terima kasih untuk segala bentuk dukungan, didikan dan kepercayaan yang diberikan untuk penulis, terima kasih untuk selalu menjadi orang nomor satu yang membahagiakan penulis, mencukupi segala kebutuhan dan sabar saat penulis melakukan kesalahan. Maaf karena terlalu lama menunggu untuk mencapai gelar sarjana ini. Semoga penulis dapat menjadi anak yang selalu berbakti dan

mengangkat derajat serta selalu membanggakan untuk kalian. Semoga Ayah dan Ibu selalu dilindungi Allah SWT dan selalu diberkahi.

2. Adik terbaikku Novita Dwi Lestari, terima kasih telah menjadi adik yang cantik dan pintar yang selalu menjadi teman dalam segala hal, yang memberi cinta dan sayang yang luar biasa. Terima kasih untuk segala dukungan, nasihat, motivasi dan do'a. Semoga kita dapat membanggakan Ibu dan Ayah, membawa senyuman dan kebahagiaan untuk mereka. Sukses selalu untuk adek, semangat untuk masuk perguruan tinggi idamanmu.
3. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A selaku pembimbing pertama. Terima kasih atas kesabaran untuk meluangkan waktu dalam menghadapi penulis, atas segala bimbingan ilmu, saran yang sangat bermanfaat serta motivasi dan semangat, sehingga atas kebaikan ibu, penulis mampu menyelesaikan skripsi. Semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk ibu.
4. Bapak Darmawan Purba, M.IP selaku pembimbing kedua sekaligus sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terima kasih atas ilmu dan kesabarannya dalam membimbing penulis. Terima kasih telah banyak membantu dan bersedia membimbing, mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga keikhlasan dan ketulusan Ibu dalam mendidik mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.
5. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro selaku dosen pembahas sekaligus Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terima kasih atas segala kritik dan saran terhadap skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala ilmu dan waktunya untuk sekedar berdiskusi

sehingga banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis . Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak.

6. Seluruh dosen dan Staf Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu-ilmu yang diberikan sehingga mampu menjadi jendela wawasan bagi penulis di masa kini dan di masa yang akan datang. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak dan ibu.
7. Informan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, seluruh Staf LSM Damar terima kasih atas segala kebaikan dan kesediaan bapak dan ibu dalam memberikan data serta waktu yang telah diluangkan untuk menjawab seluruh pertanyaan penulis jika penulis kekurangan data dan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak dan ibu.
8. Teruntuk Sandi Putra Barlian terima kasih banyak telah menjadi pendukung terbaik, menjadi teman terdekat, dan sahabat yang selalu memberi motivasi selama 4 tahun ini. Terima kasih untuk setiap waktu yang diluangkan untuk membantu dan menemani penulis dan segala kebaikan yang telah diberikan untuk penulis serta menjadi tempat berkeluh kesah yang paling sabar, hanya Allah SWT yang mampu memberi balasan istimewa untuk semua kebaikanmu. Semoga Allah SWT selalu melindungimu dan studi magisternu segera selesai. Semoga kita tetap saling mendukung dan sukses selalu untukmu.
9. Sahabat terbaikku Kumaranur Putri P.IP . terimakasih untuk selalu ada dalam keadaan apapun. Terima kasih untuk selalu memberi motivasi agar penulis segera menyelesaikan perkuliahan, sahabat yang asik dan apa adanya, terima

kasih menjadi sahabat yang paling mengerti. Semoga Allah membalas kebaikanmu dan karirmu semakin baik dan tetap rendah hati.

10. Untuk Joddie Prakasa Diputra, Robi Julian Rusanda, Refki Efrian Siger, Alvilia Zen. Terima kasih telah menjadi sahabat yang paling asik menjadi tempat untuk penulis berbagi cerita susah maupun senang. Sukses selalu untuk kalian.
11. Gadisku Nia Novita Putriansyah, Novi Wulandari, Kartika Nur F, terima kasih telah menjadi sahabat yang paling setia sejak awal perkuliahan, pendukung terhebat, tempat canda dan tawa selama empat tahun ini. Terima kasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Semoga kebaikan kalian selalu diberkahi Allah SWT.
12. Sahabat dari sejak kecil Raras Dwi Putri Septianty, Novita Wijayanti, Heni Eka Pertiwi. Terimakasih untuk segala hal yang selalu diberikan kepada penulis dalam menyadarkan penulis dengan selalu mengatakan “wisuda itu buruan, ibu dan ayah nunggu!”.
13. Abang- abang KOMSOSPOL UNILA Bang Roby Ruyudha, Bang Okta Purnama, Bang Iin Tajudin, Bang Putra Ramadhan, Bang Ipan, Bang Darji, Bang Nico, Bang Hezby, Bang Anam, Bang Tiyas, Bang Topik. Terimakasih sudah menjadi senior yang baik, sudah mendidik, kadang galak kadang baik sehingga penulis bisa mencapai titik ini. Terimakasih atas segala ilmu yang telah abang- abang berikan.
14. Adinda- adinda terbaik KOMSOSPOL UNILA, Riyo, Hengki, Geo, Wisnu, Ade, Hendra, Rere, Yuli, Rea, Alif, Sopian, Hayatami. Terimakasih atas canda tawa dan kekesalan yang selalu kalian berikan, semangat belajar dan

berproses adinda! Karena tidak ada hal yang tidak mungkin ketika kalian sudah berusaha dengan maksimal, semoga kalian dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu.

15. Pengurus HMJ Ilmu Pemerintahan periode 2016/2017, Sekum Nia, Bendum Shinta Silvia, Kabir Iranda, Kabir Ikhsan, Kabir Adit, Sekbir Fadel, Sekbir Hendra, terimakasih atas kesediannya untuk membantu penulis menjalankan roda organisasi tercinta ini, tak lupa selalu mengingatkan ketika terdapat kesalahan dalam bertindak. Jabatan ketua umum tidak akan bisa penulis jalankan tanpa adanya kerjasama dengan kalian.
16. Dika, Anita, Firgi, rekan KKN selama 40 Hari, terimakasih atas kebahagiaan yang selalu kalian berikan kepada penulis selama KKN dan hingga saat ini. Semoga kalian segera tergerak untuk menyelesaikan studi yaa guys, jangan males skrpsiannya.
17. Keluarga besar PANWASCAM Labuhan Ratu terimakasih atas pengalaman kerjanya yang tidak akan bisa dilupakan. Terimakasih menjadi penyemangat penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga kedepan bisa menjadi partner kerja lagi.
18. Terimakasih yang tidak terhingga untuk KELUARGA BESAR HMI KOMISARIAT SOSIAL POLITIK UNILA, berteman lebih dari saudara yang diajarkan akan selalu penulis terapkan dalam hidup. Tiada rumah yang lebih indah selain rumah TONDANO 35.

19. Serta nama- nama yang mungkin terlewat dari ingatan, terimakasih atas doa yang terucap maupun tersimpan dalam hati, yang memohonkan keberkahan bagi penulis, semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam hidup. Aminn.

Semoga Allah SWT membalas amal baik kita semua dan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandar Lampung, 02 Oktober 2019

Sinta Oktavia Pratiwi

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	18
C. Tujuan Penelitian .....	18
D. Manfaat Penelitian....	18
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Peranan.....	20
B. Tinjauan Tentang Civil Society .....	22
C. Tinjauan Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat.....	27
D. Tinjauan Tentang LSM Damar.....	32
F. Kerangka Pikir.....	35
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe dan Jenis Penelitian.....	38
B. Fokus Penelitian.....	40
C. Informan.....	42
D. Lokasi Penelitian .....	43
E. Jenis dan Sumber Data .....	44
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	46
H. Teknik Keabsahan Data.....	47
<b>IV. GAMBARAN UMUM</b>	
A. Profile Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung.....	49
B. Nilai dan Prinsip Lembaga Advokasi Perempuan Damar.....	52
C. Program Lembaga Advokasi Perempuan Damar.....	54
D. Mekanisme Pendampingan Lembaga Advokasi Perempuan Damar..	57

<b>V.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A.	Indikator Peranan LSM.....	58
1.	Sebagai Kekuatan Pengimbang Pemerintah.....	59
2.	Sebagai pengawas pelaksanaan sistem dan cara Penyelenggaraan pemerintah.....	74
3.	Sebagai lembaga perantara antara masyarakat dan Pemerintah..	82
4.	Sebagai lembaga yang mengemban misi pemberdayaan.....	90
B.	Kaitan konsep mengatasi dengan indikator peranan.....	102
<b>VI.</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A.	Simpulan .....	106
B.	Saran.....	109

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan .....	7
2. Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dinas PP dan PA Tahun 2016 .....	8
3. Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dinas PP dan PA Tahun 2017 .....	9
4. Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dinas PP dan PA Tahun 2018 ....	10
5. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan di Lampung .....	11
6. Rekapitulasi Kekerasan Terhadap Perempuan yang ditangani Polisi .....	12
7. Data Primer Penelitian .....	62
8. Data Sekunder Penelitian .....	63
9. Data Kasus Kekerasan Dampungan Damar Tahun 2017 .....	68
10. Data Kasus Kekerasan Dampungan Damar Tahun 2018 .....	69
11. Triangulasi Data Penelitian.....	72
12. Triangulasi Data Penelitian.....	81
13. Triangulasi Data Penelitian .....	89
14. Triangulasi Data Penelitian .....	99

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Grafik rata- rata upah sebulan pekerja.....	3
2. Kerangka Pikir .....	37
3. Mekanisme Pendampingan Lembaga Advokasi Perempuan Damar.....	57
4. Dokumentasi Rapat Koordinasi Tim Kelompok Kerja .....	64
5. Dokumentasi LSM Damar melakukan pendampingan kasus .....	67
6. Dokumentasi laporan kasus ke LSM Damar .....	81
7. Dokumentasi kegiatan FGD LSM Damar .....	88
8. Dokumentasi kegiatan responsif gender LSM Damar .....	93
9. Dokumentasi kegiatan penguatan masyarakat LSM Damar .....	94
10. Dokumentasi kegiatan pelatihan LSM Damar .....	96

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku, bahasa dan budaya, dimana hampir seluruh suku di Indonesia masih banyak yang menganut sistem patriarki. Sistem tersebut menganggap bahwa laki- laki lebih dalam semua hal dibanding dengan perempuan, baik menyangkut urusan domestik maupun publik. Anggapan tersebut menjadikan kedudukan perempuan menjadi lebih lemah dibanding dengan laki laki, sehingga muncul fenomena yang menjadi perhatian besar masyarakat adalah terjadi diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia ada beberapa jenis, yang paling banyak adalah diskriminasi terhadap pekerjaan dan kekerasan dalam rumah tangga. (Kristiani Erdianto dalam kompas.com diakses 21 Agustus 2016 pukul 16.19 WIB).

Badan Pusat Statistik dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa dalam dunia kerja, perempuan mengalami diskriminasi terutama mengenai upah yang di dapatkan jauh di bawah rata- rata laki- laki dan memiliki peluang lebih rendah dalam memasuki pasar tenaga kerja. Data BPS memperlihatkan bahwa TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) laki- laki dan perempuan dalam sewindu terakhir cenderung stagnan. Pada 2010, TPAK laki- laki adalah

83,76 persen dan tidak berubah sampai 2017 yaitu sebesar 82,51 persen. Sementara itu, TPAK perempuan pada 2010 sebesar 51,76 dan 50,89 persen pada 2017. (Scholastika Gerintya dalam [tirto.id](http://tirto.id) diakses pada 1 Mei 2018 pukul 11.00 WIB).

Selain itu mengenai upah pekerja perempuan yang mengalami diskriminasi, pekerja perempuan selalu mendapatkan upah yang lebih kecil dibanding laki-laki, hal ini masih sering dialami oleh pekerja perempuan di Indonesia. Anggapan bahwa perempuan lebih lemah dibandingkan laki-laki membuat perbedaan upah kerja. Pada tahun 2016 laki-laki dalam sebulan mencapai Rp 2,4 juta, sedangkan pendapatan pekerja perempuan hanya Rp 1,7 juta. Hal ini yang selalu menjadi keresahan bagi perempuan di Indonesia yang menyebabkan perempuan Indonesia berfikir bahwa lebih baik tidak bekerja. Padahal dengan bekerja perempuan dapat meningkatkan kualitas diri, dan dapat membantu keluarganya dalam bidang ekonomi.

Selain itu perempuan juga lebih mungkin untuk bekerja paruh waktu, karena komitmen untuk merawat keluarga, baik anak maupun orang tua. Perempuan juga cenderung tidak berada di jabatan-jabatan dengan bayaran tinggi. (Scholastika Gerintya dalam [tirto.id](http://tirto.id) diakses pada 1 Mei 2018 pukul 11.00 WIB)



**Gambar 1. Rata- Rata upah sebulan pekerja 2011-2017**  
**Sumber: BPS Keadaan Angkatan Kerja Indonesia**

Selain pekerjaan, perempuan di Indonesia rentan menjadi korban kekerasan, menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun pernah menjadi korban kekerasan. Data tersebut merupakan hasil survei pengalaman hidup perempuan 2016 dengan melibatkan 9000 responden dari seluruh Indonesia. Dari lokasi survei BPS menemukan kasus kekerasan terhadap perempuan cenderung lebih tinggi terjadi di perkotaan dibanding di pedesaan angkanya 36,3 persen berbanding 29,8 persen. Sebanyak 245.548 kasus kekerasan terhadap perempuan tercatat di 358 pengadilan agama diseluruh Indonesia dan 13.602 kasus lain ditangani oleh 233 lembaga mitra pengadaan layanan yang tersebar di 34 provinsi. Kekerasan di ranah persoalan rumah tangga masih menempati posisi tertinggi 245.548 kasus. (Indraswari dalam kompas.com yang diakses pada 7 Maret 2017 pukul 07.10).

Patriarkhi bukan hanya mencegah munculnya pemikiran yang responsif gender, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan sosial karena adanya kultur sosial yang membenarkan hegemoni laki- laki atas perempuan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Muhajir Darwin (2001:252) yaitu

“Masalah ketidakadilan sosial berdasar identitas gender terkait dengan struktur dan kultur sosial yang cenderung membenarkan hegemoni dan diskriminasi dari pihak yang dominan kepada tersubordinasi. Struktur sosial yang meletakkan laki- laki pada posisi dominan dan perempuan pada posisi subordinat menjadi kokoh karena didukung oleh nilai- nilai patriarkhis yang hidup di masyarakat”

Hasil dari adanya sistem patriarki yang menjadi perhatian besar masyarakat adalah pelanggaran hak asasi terhadap perempuan, pelanggaran hak asasi terhadap perempuan yang sering terjadi di Provinsi Lampung adalah kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan dibidang privat maupun publik. Perempuan merupakan pihak yang sangat rentan terhadap kekerasan. Permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Lampung telah mengalami perkembangan yang semakin kompleks dalam dasawaras terakhir ini. Terutama kekerasan dalam rumah tangga yang selalu menjadi kasus yang tidak pernah hilang di Lampung. ( Agus Wira Sukarta dalam antara.news diakses pada 14 April 2016 pukul 11.54 WIB).

Kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran HAM yang paling banyak terjadi di Lampung. Informasi ini peneliti dapat dari republika.co.id tentang berita kekerasan terhadap perempuan yaitu :

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di wilayah Lampung hingga November 2017 berjumlah 115 korban, sedangkan kekerasan terhadap laki-laki 19 korban. Bentuk kekerasan terhadap perempuan yakni kekerasan fisik dan psikis, pelecehan seksual, dan tindak pidana perdagangan perempuan. (Mursalin Yesland dalam [republica.co.id](http://republica.co.id) diakses pada : 15 desember 2017 pukul : 17.32 WIB)

Tindak kekerasan pada perempuan pada umumnya berbentuk seperti tindak kekerasan berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Hal ini menjadikan pembiaran dan mendiamkan terjadinya tindak kekerasan pada perempuan yang diperbuat oleh laki-laki. Catatan angka kekerasan terhadap perempuan di Lampung menjadi bahan refleksi bersama, dalam upaya mencari solusi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Angka kejadian tindak kekerasan di Lampung banyak tersembunyi, dan sumber datanya masih terbatas, karena korban enggan melaporkan kejadian kekerasan yang dialami.

Penanganan kekerasan terhadap perempuan memerlukan beberapa pihak, yaitu selain pemerintah, NGO (*Non Government Organization*) yang fokus dalam menangani kekerasan terhadap perempuan juga sangat dibutuhkan, karena pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan adalah suatu pelanggaran hak asasi perempuan yang tidak pernah hilang. Salah satu NGO (*Non Government Organization*) yang fokus dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan yang ada di Provinsi Lampung adalah Lembaga Advokasi Perempuan Damar.

Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung pada periode Januari hingga Oktober 2018 telah melakukan pendampingan 40 kasus kekerasan terhadap perempuan. Mereka mendampingi korban yang melakukan pengaduan langsung, sambungan telepon, dan penjangkauan langsung. Kasus kekerasan berdasarkan wilayah terbesar berada di Kota Bandar Lampung dengan 24 kasus (60 persen), kemudian diurutkan kedua adalah Kabupaten Lampung Utara sebanyak 7 kasus (17,5 persen). (Sely Fitriani dalam [tribunlampung.co.id](http://tribunlampung.co.id) diakses pada 18 desember 2018 pukul 10.32 WIB).

Hal ini menunjukkan bahwa sektor domestik/privat sangat rentan terjadi kekerasan seperti kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, karena sulitnya urusan domestik diketahui oleh umum, bahkan sering ditutup-tutupi oleh sang korban sendiri. Dari data yang diperoleh dari Lembaga Advokasi Perempuan Damar Provinsi Lampung tindakan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Lampung yakni 1025 kasus di tahun 2015 dan 1018 kasus di tahun 2016 sedangkan pada tahun 2017 jumlah kekerasan terhadap perempuan berkurang yaitu 922 kasus dan di tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan yakni 50 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di sektor publik maupun di sektor privat/ rumah tangga. Dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan**

No	Tahun	Jumlah
1	2015	1025 Kasus
2	2016	1050 Kasus
3	2017	922 Kasus
4	2018	50 Kasus

**Sumber : Lembaga Advokasi Perempuan Damar**

Data tersebut bersumber dari 11 sumber antara lain, pengaduan korban ke LSM Damar langsung, baik melalui *hotline* (layanan telephone), mengadu ke Damar, dan penjangkauan kasus, P2TP2A Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Tanggamus, Lampung Utara, Provinsi Lampung, Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, UPT. PKTK Rumah Sakit Abdul Muluk, dan media lokal yang ada di Lampung.

Selain data dari Lembaga Advokasi Perempuan Damar penulis juga mendapatkan data kekerasan terhadap perempuan tahun 2016-2018 dari lembaga pemerintahan yang fokus menangani tindak kekerasan terhadap perempuan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang terdapat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016**

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah
1	Bandar Lampung	36
2	Metro	11
3	Lampung Barat	14
4	Lampung Timur	4
5	Lampung Utara	18
6	Lampung Selatan	15
7	Lampung Tengah	22
8	Tanggamus	19
9	Way Kanan	28
10	Mesuji	2
11	Pesawaran	12
12	Pringsewu	29
13	Tulang Bawang	24
14	Tulang Bawang Barat	12
15	Pesisir Barat	8
	Jumlah	254

**Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov Lampung**

**Tabel 3. Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017**

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah
1	Bandar Lampung	43
2	Metro	17
3	Lampung Barat	11
4	Lampung Timur	26
5	Lampung Utara	15
6	Lampung Selatan	9
7	Lampung Tengah	9
8	Tanggamus	26
9	Way Kanan	12
10	Mesuji	14
11	Pesawaran	26
12	Pringsewu	13
13	Tulang Bawang	12
14	Tulang Bawang Barat	3
15	Pesisir Barat	16
	Jumlah	236

**Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov Lampung**

**Tabel 4. Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018**

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah
1	Bandar Lampung	47
2	Metro	10
3	Lampung Barat	6
4	Lampung Timur	20
5	Lampung Utara	8
6	Lampung Selatan	16
7	Lampung Tengah	7
8	Tanggamus	22
9	Way Kanan	43
10	Mesuji	19
11	Pesawaran	16
12	Pringsewu	8
13	Tulang Bawang	8
14	Tulang Bawang Barat	11
15	Pesisir Barat	0
	Jumlah	272

**Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov Lampung**

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan paling banyak terjadi di Kota Bandar Lampung, karena memang pada dasarnya kasus kekerasan terhadap perempuan paling sering di alami di daerah perkotaan dari pada daerah pedesaan, selain itu penulis juga mendapatkan data yang mendukung bahwa daerah Kota Bandar Lampung

memang daerah dengan jumlah kekerasan terhadap perempuan paling banyak, data tersebut penulis dapatkan dari informasi mengenai Catatan Kekerasan terhadap perempuan di Lampung seperti berikut :

**Tabel. 5 Catatan Kekerasan Terhadap perempuan di Lampung :**

No	Wilayah	Jumlah
1	Bandar lampung	373 kasus
2	Lampung selatan	104 kasus
3	Lampung timur	40 kasus
4	Lampung utara	37 kasus
5	Lampung tengah	31 kasus
6	Way kanan	25 kasus
7	Pesawaran	21 kasus
8	Lampung barat	17 kasus
9	Tanggamus	13 kasus
10	Tulang bawang	9 kasus
11	Pringsewu	6 kasus
13	Tulang bawang barat	3 kasus
14	Metro	8 kasus

**Sumber : <https://lampung.antaranews.com>**

Angka tertinggi terjadi di Bandar Lampung karena secara logis daerah perkotaan tinggi angka kriminalitasnya. Hal ini juga didukung mudahnya memperoleh data di Bandar Lampung, masyarakatnya lebih terbuka dan berani mengungkap kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi

disekitarnya atau yang menimpa dirinya. Sarana dan prasarana yang memadai lebih memudahkan penjangkauan kasus dibanding daerah lain.

Banyak kejadian yang tidak terpantau oleh media masa, atau lembaga lembaga yang peduli terhadap permasalahan perempuan, atau tidak dilaporkan dikarena korban atau keluarga korban tidak berani melaporkan kasusnya karena takut dan malu. Seandainya telah ada keberanian dan kesadaran dari korban atau keluarga korban untuk melaporkan tindak kriminal yang dialaminya, tentunya angka kekerasan lebih besar.

Kemudian berdasarkan data yang dimiliki oleh Polda Lampung, sepanjang Tahun 2016 (Januari- Juli 2016) jumlah kasus yang telah ditangani dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel . 6

**Tabel 6 Rekapitulasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani Polda/ Polres di Provinsi Lampung**

No	Kesatuan	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Dalam Proses	Selesai
1	Polda Lampung	12	12		
2	Polresta Bandar Lampung				
3	Polres Lamsel				
4	Polres Lamtim	24	24	23	1
5	Polres Lamteng				
6	Polres Tanggamus				
7	Polres Metro	6	6		6
8	Polres Lampung Utara				
9	Polres Tuba	29	29	13	16
10	Polres Lambar	30	30	3	27
11	Polres Way Kanan				
12	Polres Mesuji	19	19	5	14
	Total	120	120	54	66

**Sumber: Polda Lampung, 2016**

Berdasarkan pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh Polda dan Polres di seluruh Lampung selama periode Januari- Juli 2016 adalah sebanyak 120 kasus dengan jumlah korban sebanyak 120 orang anak. Di mana hingga Bulan Juli 2016 sebanyak 54 kasus sedang dalam proses penyidikan dan 66 kasus telah berhasil diselesaikan.

Selanjutnya berdasarkan data kasus yang ditangani Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Lamban Indoman Puteri, Provinsi Lampung Per Mei 2016, telah terjadi 85 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kerentanan ini terjadi karena anak-anak dianggap sebagai pihak yang tidak berani melakukan serangan atau perlawanan ketika mengalami kekerasan, dan juga belum memiliki nalar yang cukup atas peristiwa yang terjadi. Kerentanan terhadap anak, juga sering kali terjadi karena orang tua yang kurang waspada terhadap lingkungan sosialnya, adanya pembiaran ketika terjadi perubahan pada perilaku anak-anaknya.

Intensitas persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan menuntut perbaikan segera untuk menghadirkan penanganan yang mumpuni bagi perempuan korban. Kebutuhan penanganan yang mumpuni tidak dapat ditunda lagi. Dari data yang dihimpun, sedikitnya 1 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya. Jumlah ini tentunya masih merupakan puncak gunung es. Stigma dan beban pembuktian menyebabkan sebagian banyak korban masih enggan melaporkan kasusnya.

Faktanya upaya untuk menangani kekerasan terhadap perempuan belum dilakukan secara komprehensif masih tertatih. Salah satu masalah utama adalah belum adanya payung hukum yang memadai. Sampai hari ini, perbaikan hukum pidana dan hukum acara pidana berjalan pelan, bahkan seolah kehilangan arah. Padahal, ada 15 jenis kekerasan yang dialami oleh perempuan di Indonesia, khususnya di Lampung dan masing-masingnya perlu didalami. Yakni (1) perkosaan dan pencabulan, (2) percobaan perkosaan, (3) pelecehan seksual, (4) trafficking untuk tujuan seksual, (5) eksploitasi seksual, (6) penyiksaan seksual, (7) perbudakan seksual, (8) prostitusi paksa, (9) pemaksaan kehamilan, (10) pemaksaan borsi, (11) pemaksaan perkawinan, (12) control seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama, (13) penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, (14) praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan (15) kontrasepsi/sterilisasi paksa.

(Sumber: <http://lampung.antaranews.com> :diakses pada tanggal 8 Januari 2014 Pukul 15.00 WIB)

Layanan bagi perempuan korban juga sangat terbatas, unit penanganan pengaduan di kepolisian belum menjadi prioritas dan pusat layanan terpadu yang dikoordinir oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kerap terhambat oleh struktur dan dukungan seadanya. Penanganan kasus semakin rumit ketika kebijakan daerah justru menempatkan persoalan kekerasan seksual sebagai isumoralitas. Belum lagi sikap pejabat publik yang

turut melecehkan dan menghakimi korban. Tindak kekerasan pada perempuan pada umumnya berbentuk seperti tindak kekerasan berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Sebagian besar perempuan sering beraksi pasif dan apatis terhadap tindak kekerasan yang dialami. Dan ini menjadikan pembiaran dan mendinginkan terjadinya tindak kekerasan pada perempuan yang diperbuat oleh kaum pria.

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di wilayah Lampung hingga November 2017 berjumlah 115 korban, sedangkan kekerasan terhadap laki-laki 19 korban. Bentuk kekerasan terhadap perempuan yakni kekerasan fisik dan psikis, pelecehan seksual, dan tindak pidana perdagangan perempuan. (Sumber: <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/12/15/p0zyy382-kekerasan-terhadap-perempuan-di-lampung-lebih-dari-100-kasus> Diakses pada : Jum'at 15 Desember 2017 pukul : 17.32).

Beberapa kasus yang sempat heboh di sosial adalah kasus KDRT yang dilakukan oleh seorang penyanyi dari Lampung, yaitu Andika Kangen Band. Andika melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Hal tersebut peneliti dapatkan dari informasi mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang diberitakan oleh situs resmi Lampung Post yaitu dalam, seperti berikut :

“Bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh penyanyi asal Lampung yaitu Andika kangen band yang tidak lain adalah vokalis grup band Kangen Band kepada istrinya Chairun Nisa Alias Caca. Penganiayaan terhadap istrinya dilakukan di dalam mobil saat berada di jalan Sam Ratulangi sampai Kemiling pada hari kamis (2/2/2017) pada pukul 22.00, dikarenakan saling tuduh berselingkuh. Akibat dari kekerasan tersebut, Caca mengalami luka memar dan luka sobek ditubuhnya

(Sumber <http://lampost.co/berita/kdrt-andika-kangen-band-dilaporkan-istri-ke-polresta>: diakses pada tanggal 11 Februari 2017).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai lembaga non pemerintah yang dekat dengan masyarakat perannya sangat diperlukan karena maraknya tindak kekerasan terhadap perempuan. Lembaga Swadaya Perempuan Damar

di Provinsi Lampung telah secara langsung maupun tidak langsung memiliki peranan yang penting dalam masyarakat, termasuk peranannya dalam perlindungan perempuan. Di Provinsi Lampung Lembaga Advokasi Damar merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang bertugas melindungi hak asasi perempuan dan melakukan pendampingan terhadap perempuan korban pelanggaran HAM hal ini dilakukan dengan memandang bahwa setiap orang memiliki kesamaan dalam hukum.

Terkait dengan masalah ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya penelitian terdahulu yang ditulis oleh Dian Prihatini dan Prof. Dr Farida Hanum (2013) tentang peran konselor di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sahabat Perempuan Magelang dalam menangani korban kekerasan seksual yang dalam menangani korban kekerasan seksual berperan dalam konseling hukum, konseling psikologis, dan trauma *healing*. Hal tersebut menunjukkan hasil bahwa LSM Sahabat Perempuan Magelang sangat berperan dalam mengembalikan keberanian dan semangat dalam menghadapi kehidupan di masa depan.

Penelitian yang ditulis oleh Friska Mahardika (2012) tentang Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Perlindungan Perempuan Korban Tindak Pidana Kesusialaan di Purwokerto mengatakan bahwa peran LSM dalam perlindungan perempuan di ukur dalam 6 (enam) parameter yang berasal dari fungsi LSM dalam masyarakat khususnya bagi perempuan yaitu : meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya korban kekerasan untuk

berorganisasi, meningkatkan kemandirian masyarakat khususnya bagi perempuan korban kekerasan, membina dan mengembangkan anggota dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi, mengupayakan penyadaran dan perlindungan hak-hak perempuan, menjadi bagian dan mendorong perempuan korban kekerasan dalam pembangunan.

Beberapa penelitian di atas merupakan penelitian yang ingin melihat bagaimana peran baik dari segi masyarakat, pemerintah, lembaga pemerintah dan dari segi hukum dalam mengatasi atau memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Dari penelitian yang sudah dijabarkan di atas peneliti tertarik untuk melihat peranan yang berbeda dalam meningkatkan kesadaran akan hak-hak asasi perempuan sehingga akan berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan, sehingga peneliti membedakannya dengan meneliti peranan dari unsur lembaga swadaya masyarakat dalam menangani kekerasan terhadap perempuan yaitu : Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung.

Dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu di atas dapat dilihat bahwa sangat pentingnya peran dari semua pihak baik pemerintah dan juga oleh masyarakat luas, dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai lembaga non pemerintah memiliki peran untuk menyelesaikan masalah tindak kekerasan terhadap perempuan dengan perannya melalui berbagai strategi yang dilakukan. Permasalahan tindak kekerasan terhadap perempuan perlu diatasi oleh berbagai elemen, terutama pemerintah saat ini, tetapi kapasitas pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini terbatas, sehingga

mengakibatkan permasalahan tersebut tidak bisa diatasi secara maksimal. Karena hal itu maka perlunya aktor lain untuk membantu mengatasi permasalahan kekerasan yang terjadi kepada perempuan, karena penyelesaian masalah ini akan maksimal dan optimal apabila dibantu oleh aktor- aktor lain, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat yang memang menangani kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan penjelasan dengan permasalahan yang ada diatas maka penulis ingin meneliti tentang “ Peran LSM Damar dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan” agar kedepannya masalah kekerasan terhadap perempuan yang sering terjadi di Provinsi Lampung dapat ditangani dengan cepat dan serius sehingga perempuan- perempuan bisa merasa aman dan terlindungi.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka Rumusan Masalah“ Bagaimana Peran LSM Damar Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan “ ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah Peran LSM Damar dalam menangani kekerasan terhadap perempuan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dituliskan, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemikiran bagi kajian ilmu pemerintahan terutama kajian di bidang kajian politik.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memperkecil kekerasan terhadap perempuan serta dapat menjadi bahan referensi para peneliti untuk penelitian selanjutnya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Tentang Peran

#### 1. Pengertian Peran

Peran berarti semua yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama (W.J.S Poerwadarminta 2002:735). Kemudian Levinson ( 2006: 238) menjelaskan bahwa peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma- norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan- peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Selanjutnya, Levinson mengemukakan bahwa peran dapat mencakup tiga hal yaitu :

- a. Norma- norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan- peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

c. Sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan atau melaksanakan hak- hak kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Dalam hal ini peran mencakup 3 hal yaitu :

- a. Peran meliputi norma- norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturann yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Soerjono Soekanto 2006:212)

Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. (Ahmadi 2009:106)

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang dalam menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak- hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.

## 2. Teori- Teori Peranan

### a. Teori dalam Hubungan dengan Kinerja

Teori peranan dalam hubungan dengan kinerja menurut pendapat David Berry menjelaskan bahwa organisasi diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Konsep teori ini seperti lembaga pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tujuan dan harapan sebagaimana peranan yang di pegang oleh lembaga pemerintah tersebut (Soekanto,2009:94).

## B. Tinjauan Tentang *Civil Society*

### 1. Pengertian *Civil Society*

*Civil society* sering disebut masyarakat madani, masyarakat warga, masyarakat kewargaan, ,masyarakat sipil, beradab, atau masyarakat berbudaya. Dilihat dari bahasa asalnya, *civil society* berasal dari bahasa latin “*civil societas*” yang mengacu kepada gejala budaya perorangan dan masyarakat.

*Civil society* secara institusional bisa diartikan sebagai pengelompokan dari anggota- anggota masyarakat sebagai warga negara mandiri yang dapat dengan bebas dan egaliter bertindak aktif dalam wacana dan praksis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan pada umumnya. (sumbernya mana)

Sasson dan Anne dalam Kutut Suwondo (2005:130) mengartikan bahwa *civil society* merupakan realita individual yang meninggalkan ikatan

keluarga dan memasuki persaingan ekonomi yang di kontraskan dengan Negara atau disebut sebagai masyarakat politik. Demikian pula Hikam dalam kutut suwondo (2005:130) mengartikan bahwa *civil society* adalah kenyataan dari kehidupan sosial yang terorganisasi yang bersifat sukarela, swadaya, swasembada, dan terbebas dari tekanan Negara yang terikat oleh hukum yang berlaku

Selanjutnya Diamond dalam Sakti Suryo (2012:134) menekankan bahwa masyarakat sipil bersedia secara kolektif dalam ruang public untuk mengekspresikan kepentingan- kepentingan, pilihan , dan ide- ide mereka, mengajukan tuntutan pada Negara, memperbaiki fungsi struktur Negara, dan untuk menuntut akuntabilitas Negara. Masyarakat sipil yang kritis dan mandiri secara esensial didukung oleh orientasi pasarnya. Sehingga para aktor di dalamnya mengakui prinsip- prinsip otoritas negara dan *rule of law*. Agar bisa tumbuh berkembang dan mendapat jaminan rasa aman ia membutuhkan perlindungan dari tatanan hukum yang terlembagakan.

Sehingga masyarakat sipil bukan hanya membatasi kekuasaan Negara tetapi juga melegetamasi otoritas Negara bila otoritas itu didasarkan pada *rule of law*. Untuk mempertegas pandangannya kemudian Diamond (dalam Sakti Suryo 2012:134) mengajukan 5 (lima) ciri masyarakat sipil yang dapat membedakan dari masyarakat politik. Kelima cirinya tersebut yaitu :

1. Masyarakat sipil memusatkan perhatiannya pada tujuan- tujuan publik, bukan tujuan privat
2. Masyarakat sipil dalam beberapa hal berhubungan dengan Negara tetapi, tidak berusaha merebut kekuasaan atas Negara atau mendapat posisi dalam negeri.
3. Masyarakat sipil mencakup pluralisme dan keberagaman. Artinya, organisasi yang sektarian dan memonopoli ruang fungsional atau politik dalam masyarakat bertentangan dengan semangat pluralistik.
4. Masyarakat sipil tidak berusaha menampilkan seluruh kepentingan pribadi atau komunitas. Namun, kelompok- kelompok yang berbeda akan menampilkan atau mencakup kepentingan berbeda pula.
5. Masyarakat sipil haruslah dibedakan dari fenomena *civic community* yang lebih jelas meningkatkan demokrasi.

## 2. Fungsi *civil society*

Melihat dari hubungan masyarakat dengan negara, *civil society* dianggap mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu :

Pertama, *civil society* mempunyai aktivitas memajukan kesejahteraan dan memajukan kegiatan yang ditujukan untuk melengkapi peran negara sebagai pelayan publik.

Kedua, *civil society* melakukan serangkaian aktivitas yang belum atau tidak dilakukan negara dalam kaitannya sebagai institusi yang melayani kepentingan masyarakat luas

Ketiga, *civil society* sebagai kekuatan tandingan negara (*counter balancing the state atau counter veiling force*)

Beberapa kelebihan menggunakan wacana *civil soecity* untuk melihat prospek demokrasi di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Sebagai kerangka analisis wacana, masyarakat madani mampu menjelaskan dengan membuka kesadaran tentang posisi saling berhadapan antara masyarakat dan negara.
2. Wacana masyarakat madani dapat mengilhami sekaligus menjelaskan munculnya gerakan- gerakan pro demokrasi di Indonesia. Keberhasilan gerakan *civil society* di beberapa negara eropa timur dan tengah dalam menumbangkan rezim totaliter atau otoriter dan menciptakan negara demokrasi dapat dijadikan pelajaran berharga untuk melihat peran yang sama di negara- negara otoriter yang lain.

Di negara- negara ini sistem totaliter dibawah rezim komunis dihadapkan dengan kekuatan demokrasi dalam masyarakat madani yang bertujuan untuk:

- a. Membebaskan individu dari cengkraman penguasa
- b. Memulihkan kemandirian individu sebagai warga negara
- c. Menuntut jaminan hak- hak asasi manusia, kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, serta keadilan yang merata di seluruh bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik.

Judith Squires dalam Hikam (1996:87) ketika dia mengemukakan argumennya tentang perlunya dua pendekatan pemberdayaan politik untuk perempuan, yaitu pendekatan *the politics of ideas* dan *the politics of presence*. Esensi pendekatan yang dikehendakinya adalah adanya 4 (empat) argumen kunci yang harus diwujudkan., yaitu:

1. Perlunya representasi sebagai simbol keberadaan perempuan;
2. Perlunya upaya menangkis ide lama bahwa kepentingan politik perempuan bisa diwakili siapa saja;
3. Perlunya upaya advokasi lebih keras untuk kepentingan politik kelompok yang lemah; dan
4. Penekanan politik transformasi terus-menerus agar kebijakan semakin terbuka. Dia menyatakan:

*I identify four key arguments which can be briefly summarized in terms of the importance of symbolic representation, the need to tackle those exclusion that are inherent in the party packaging of political ideas, the need for more rigorous advocacy on behalf of the disadvantaged groups, and the importance of a politics of transformation in opening up the full range of policy options.*

*Civil society* memberikan banyak kontribusi untuk kemajuan bangsa, maka pemberdayaan *civil society* merupakan *sine qua non* bagi proses demokratisasi di Indonesia masa depan. Dalam hal ini lembaga swadaya masyarakat Indonesia dapat memainkan peran yang sangat penting dalam proses memperkuat gerakan demokrasi melalui kiprah mereka dalam pemberdayaan *civil society* tersebut.

Kemampuan dapat memperkuat masyarakat akar rumput melalui berbagai aktivitas pendampingan, pembelaan dan penyadaran. Disamping itu LSM-LSM dapat pula memberikan masukan untuk membuat konsep-konsep strategis guna mendirikan front demokrasi yang kuat berdasarkan pengalaman kongkrit yang mereka peroleh dari lapangan.

Dengan demikian pandangan ini pada hakekatnya menginginkan adanya suatu masyarakat yang mempunyai kemandirian dan terbebas dari hegemoni Negara. Di dalam hal ini memang dapat terjadi suatu situasi hegemoni yang dilawan dengan counter hegemoni, namun tidak berarti bahwa state dan society harus bertentangan.

### **C. Tinjauan Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**

#### **1. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**

Menurut Fakih (2004:4), Lembaga Swadaya Masyarakat menunjuk kepada berbagai organisasi yang bukan bagian dari organisasi pemerintah serta didirikan bukan sebagai hasil dari persetujuan pemerintah. Lebih lanjutnya Lembaga Swadaya Masyarakat menurut Hagul (dalam Fakih 2004: 134) adalah organisasi non- pemerintah yang memiliki ciri dan memiliki tujuan tertentu.

Arti umum menjelaskan bahwa pengertian LSM mencakup semua organisasi masyarakat yang berada diluar struktur dan jalur formal pemerintahan, dan tidak dibentuk oleh dan merupakan bagian dari birokrasi pemerintah. Karena cakupan pengertiannya terlalu luas, beberapa tokoh

LSM generasi pertama mencari padanan yang pas atas istilah NGO. Pada masa awal perkembangannya, sejumlah kalangan LSM mengkritik penggunaan LSM sebagai terjemahan NGO dengan alasan bahwa istilah tersebut adalah bentuk penjinakkan terhadap NGO, dan oleh karenanya mereka lebih suka menggunakan istilah Ornop.

Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.

## **2. Teori Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat**

Menurut Andra L Corrothers dan Estie W Suryatna dalam Rahmayanti Mulya, (2014 :578) mengungkapkan dan mengidentifikasi bahwa peranan NGO dalam sebuah negara dengan sedikit menekankan kepada dimensi politik. Mereka membaginya kedalam empat peranan yakni :

1. Katalisasi perubahan sistem dengan mengangkat sejumlah masalah yang penting dalam masyarakat, membentuk sebuah kesadaran global, melakukan advokasi demi sebuah perubahan kebijakan negara, megembangkan kemauan politik rakyat, dan mengadakan eksperimen yang mendorong inisiatif masyarakat.
2. Memonitor pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan negara dan bila perlu melakukan protes, hal itu dilakukan karena bisa saja terjadi penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hukum terutama yang dilakukan oleh pejabat negara dan kalangan bisnis.

3. Memfasilitasi dalam rangka rekonsiliasi dengan lembaga peradilan , hal ini dilakukan karena tidak jarang terjadi kekerasan dan banyak kalangan masyarakat yang menjadi korban dari kekerasan itu. Kalangan NGO muncul secara aktif untuk melakukan pembelaan bagi mereka yang menjadi korban ketidakadilan.
4. Implementasi program pelayanan, NGO dapat menempatkan diri sebagai lembaga yang mewujudkan sejumlah program dalam masyarakat.

Dari peranan LSM yang dikemukakan Andra L. Corrothers dan Estie W. Suryatna diatas menyimpulkan menjadi 4 indikator peranan LSM yaitu :

1. Sebagai kekuatan pengimbang pemerintah.
2. Sebagai pengawas pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan pemerintah.
3. Sebagai lembaga perantara antara masyarakat dan pemerintah.
4. Sebagai lembaga yang mengemban misi pemberdayaan

### **3. Ciri- ciri LSM**

1. Bagian dari pemerintahan
2. Tidak bertujuan memperoleh keuntungan.
3. Untuk kepentingan masyarakat, tidak hanya untuk kepentingan para anggota.

### **4. Jenis dan Kategori LSM**

Dintinjau dari segi paradigmanya LSM di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga. Pertama, berparadigma konformis (developmentalis), yang visinya berangkat dari asumsi bahwa masalah demokrasi dan kondisi sosial ekonomi

masyarakat sebagai faktor yang inheren dengan kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dan keterpencilan. Dengan demikian solusinya adalah dengan melakukan perubahan mental atau budaya masyarakat sasaran.

Kedua, LSM yang menggunakan paradigma reformis. Kalangan LSM ini melihat kondisi sosial ekonomi dan demokrasi karena tak berfungsinya elemen- elemen sosial politik yang ada, dimana rakyat atau kelompok- kelompok masyarakat kurang memiliki akses dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik dan pembangunan. Makanya pendekatan pemecahan masalah, identik dengan pendekatan kedua dari Eldrige diatas, yakni berupaya menyediakan untuk berpartisipasi dengan model perubahan yang diharapkan berupa perubahan fungsional struktural.

Sementara paradigma ketiga adalah transformatoris. Gerakan- gerakan LSM seperti ini terasa agak radikal, dimana iklim atau isu keterbukaan dimanfaatkan untuk mencoba membongkar berbagai persoalan sosial, ekonomi dan politik. Sangat kontras dengan LSM berparadigma pertama dan kedua, yang ketiga ini melihat struktur sosial ekonomi dan politik sebagai hasil pemaksaan negara atau kelompok- kelompok dominan, sehingga oleh karena itu melahirkan ketidakadilan dan ketidakdemokrasian. Oleh sebab itu isu gerakan LSM lebih bernuansa politik, seperti mengambil tema hak asasi manusia (HAM), kesenjangan sosial, gerakan civil society, melibatkan rakyat bahwa dalam proses- proses politik seperti demonstrasi, unjuk rasa, termasuk mimbar bebas, serta berorientasi pada kemandirian rakyat, dengan konflik sebagai pendekatan yang digunakan.

## 5. Teori Tentang Kelembagaan

- a. Menurut Hanafie (2010) Lembaga adalah badan, organisasi, kaidah, dan norma-norma baik formal maupun informal sebagai pedoman untuk mengatur perilaku segenap anggota masyarakat baik dalam kegiatan sehari-sehari maupun dalam usahanya mencapai suatu tujuan tertentu. Lembaga-lembaga bentukan pemerintah lebih sering disempurnakan agar mampu berfungsi sebagai tumpuan untuk menunjang terciptanya pembangunan yang mantap serta sesuai dengan iklim pembangunan pertanian dan pedesaan. Bentuk kelembagaan dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu kelembagaan primer dan kelembagaan sekunder.
  
- b. Menurut Nugroho (2010:186) mengatakan bahwa kelembagaan diartikan sebagai aturan main, norma-norma, larangan-larangan, kontrak, kebijakan dan peraturan atau perundangan yang mengatur dan mengendalikan perilaku individu dalam masyarakat atau organisasi untuk mengurangi ketidakpastian dalam mengontrol lingkungannya serta menghambat munculnya perilaku oportunistik dan saling merugikan sehingga perilaku manusia dalam memaksimalkan kesejahteraan individualnya lebih dapat diprediksi. Definisi tersebut mengimplikasikan 2 komponen penting dalam kelembagaan, yaitu aturan main (Rules of the game) dan organisasi (players of the game). Keduanya sulit dipisahkan karena organisasi dapat berjalan apabila aturan main mengizinkan atau memungkinkan, sebaliknya aturan main disusun, dijalankan, dan ditegakkan oleh organisasi.

#### **D. Tinjauan Tentang LSM Damar**

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Damar merupakan suatu organisasi masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan. LSM Damar sebagai *Civil Society Organization* memperjuangkan keadilan gender khususnya perempuan. Secara operasional masyarakat sipil yang dimaksud mencakup institusi- institusi non- pemerintah yang berada di masyarakat yang mewujudkan diri melalui organisasi, perkumpulan atau pengelompokan sosial dan politik yang berusaha untuk membangun kemandirian seperti organisasi sosial dan keagamaan, dan sebagainya.

Putman (1993) (dalam Nordholt dan Schiller 2009:436) mendefinisikan masyarakat sipil sebagai seluruh sektor sukarela bukan demi keuntungan. Ia mengesampingkan keluarga, bisnis- bisnis dan organisasi- organisasi yang tujuan utamanya adalah memenangkan suatu hak masyarakat. LSM Damar menunjukkan dalam memperjuangkan kesetaraan gender menggunakan tahapan- tahapan pendidikan kritis. Landasan perjuangan LSM Damar adalah berlandaskan nilai- nilai anti diskriminasi, independen, non partisan, keadilan dan kesetaraan.

#### **Hak Asasi Perempuan**

Hak Asasi Perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Penegakan hak perempuan merupakan bagian dari penegakan hak asasi manusia. Sesuai dengan komitmen internasional dalam Deklarasi PBB 1993, maka perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hakasasi perempuan adalah

tanggung jawab semua pihak baik lembaga lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) maupun partai politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Bahkan warga Negara secara perorangan punya tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan.

Ada 5 Hak- hak Perempuan yang di rangkum dari Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang ditandatangani pada 1979 dalam konferensi yang diadakan Komisi Kedudukan Perempuan PBB.

1. Hak dalam ketenagakerjaan

Setiap perempuan berhak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki- laki. Hak ini meliputi kesempatan yang sama dari proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, dan hingga hak untuk menerima upah yang setara. Selain itu, perempuan berhak untuk mendapatkan masa cuti yang dibayar, termasuk saat cuti melahirkan. Perempuan tidak bisa diberhentikan oleh pihak pemberi tenaga kerja dengan alasan kehamilan maupun status pernikahan.

2. Hak dalam bidang kesehatan

Perempuan berhak untuk mendapatkan bebas dari kematian pada saat melahirkan, dan hak tersebut harus diupayakan oleh negara. Negara juga berkewajiban untuk menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan KB, Kehamilan., persalinan, dan pasca persalinan.

3. Hak yang sama dalam bidang pendidikan.

Seperti salah satu poin perjuangan RA Kartini, setiap perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan, dari tingkat dasar, hingga universitas. Harus ada penghapusan pemikiran stereotip mengenai peranan laki- laki dan perempuan dalam segala tingkatan dan bentuk pendidikan, termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa.

4. Hak dalam perkawinan dan keluarga

Perempuan harus ingat bahwa ia punya hak yang sama dengan laki- laki dalam perkawinan.. Perkawinan yang dilakukan haruslah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam keluarga, perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, baik sebagai orang tua terhadap anaknya, maupun pasangan suami- istri.

5. Hak dalam kehidupan publik dan politik.

Dalam kehidupan publik dan politik, setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih. Setelah berhasil terpilih lewat proses yang demokratis, perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya.

Menurut Shanty Dellyana, ( 1988: 110-111) faktor terjadinya pelanggaran HAM terhadap perempuan adalah :

1. Aspek budaya : budaya yang memisahkan peran dan sifat gender laki-laki dan perempuan secara tajam dan tidak setara. Padahal sekarang sudah digembor-gemborkan kesetaraan gender.
  - a. Laki-laki superior dari pada perempuan.
  - b. Laki-laki dan perempuan mempunyai perandan tempatnya sendiri-sendiri.
  - c. Keluarga adalah wilayah pribadi dan ada di bawah kendali laki-laki.
2. Aspek ekonomi: Ketergantungan wanita secara ekonomi pada pria.
3. Aspek hukum : Status perempuan yang lebih lemah dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktek penegakan hukum. Rendahnya tingkat pengetahuan yang dimiliki perempuan tentang hukum.

#### **F. Kerangka Pikir**


Kedudukan perempuan di negara ini sangat berpengaruh dalam kemajuan negara, karena perempuan merupakan tiang negara. Tetapi pada kenyataannya adalah perempuan menjadi sasaran dalam kekerasan. Kasus kekerasan pada perempuan bertambah setiap tahunnya. Di Provinsi Lampung kasus kekerasan terhadap perempuan paling banyak terjadi di daerah perkotaan yakni di Kota Bandar Lampung. menurut jenis kekerasan

yang dialami adalah kekerasan dalam sektor privat seperti kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena kurangnya pendampingan khusus dan pengetahuan tentang hak asasi perempuan. Dalam hal ini LSM Damar selaku lembaga swadaya masyarakat yang memiliki konsentrasi khusus terhadap perempuan memiliki peran dalam menangani kekerasan terhadap perempuan.

Untuk melihat dan menganalisis peranan yang dilakukan Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan menggunakan indikator peranan LSM yang peneliti simpulkan dari teori peranan LSM menurut Andra L. Corrothers dan Estie W. Suryatna yaitu :

1. Sebagai kekuatan pengimbang pemerintah.
2. Sebagai pengawas pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan pemerintah.
3. Sebagai lembaga perantara antara masyarakat dan pemerintah.
4. Sebagai lembaga yang mengemban misi pemberdayaan dengan menjalankan sejumlah program pelayanan

Melalui teori yang dikemukakan oleh Andra L. Corrothers dan Estie W. Suryatna tersebut akan diketahui peranan Lembaga Advokasi Damar dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan, apakah Lembaga Advokasi Perempuan Damar berperan atau tidak dalam menangani tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Hal ini akan dijelaskan melalui kerangka gambar juga, yang telah dibuat oleh penulis, seperti dibawah ini:



**Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir**

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Damar dalam Meningkatkan Kesadaran HAM ini, peneliti akan menggunakan tipe deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu masalah aktual tanpa menarik kesimpulan. (Danandjaja, 2012:29).

Berdasarkan pengetahuan di atas maka penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian menjelaskan atau mendeskripsikan fenomena- fenomena yang sedang terjadi. Sedangkan Sumadi Suryabrata (2000:18) mengatakan bahwa tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta- fakta dari sifat- sifat populasi atau daerah tertentu.

Menurut Widi (2010:84) metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subyek/ obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain- lain), kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang

sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.

Menurut Sugiyono (2015: 15) kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat pospositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Yin (2011:7-9) keutamaan dalam penelitian kualitatif yaitu pertama, mempelajari kehidupan masyarakat secara realita. Kedua, mewakili pandangan dan perspektif masyarakat. Ketiga, meliputi kondisi kontekstual. Keempat, berkontribusi wawasan ke dalam konsep yang dapat membantu untuk menjelaskan kondisi aktual. Kelima, berusaha untuk menggunakan banyak sumber.

Penulis mengambil tipe dan jenis deskriptif kualitatif karena penelitian yang dilakukan penulis berhubungan dengan peranan suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam hal ini Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Damar dalam Meningkatkan Kesadaran HAM Pada Perempuan, sehingga penulis diharuskan mengungkap fakta dan fenomena yang terjadi secara langsung dengan apa adanya sesuai dengan situasi yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini berperan penting dalam penelitian kualitatif untuk membatasi bidang kajian penelitian agar peneliti tidak melakukan penelitian keluar dari batas tujuan awalnya. Tanpa adanya fokus penelitian, maka peneliti akan terjebak pada melimpahnya volume data yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu, fokus penelitian memiliki peranan sangat penting dalam membimbing dan mengarahkan jalannya penelitian. Melalui fokus penelitian ini, suatu informasi di lapangan dapat dipilih sesuai dengan konteks permasalahan, sehingga rumusan masalah dan fokus penelitian saling berkaitan, karena permasalahan penelitian dapat dijadikan acuan penentuan fokus penelitian, meskipun fokus dapat berubah dan berkurang sesuai dengan data yang ditentukan di lapangan.

Fokus penelitian ini sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Damar dalam Meningkatkan Kesadaran HAM Pada Perempuan. menggunakan indikator peranan LSM yang disimpulkan oleh peneliti dari teori peranan LSM menurut Andra L. Corrothers dan Estie W. Suryatna dan teori peranan menurut Rahardjo, yaitu :

1. Sebagai Kekuatan Pengimbang Pemerintah

Peranan ini tercermin bagaimana upaya Lembaga Swadaya Masyarakat Damar mengontrol, mencegah dan memanipulasi pemerintah terhadap masyarakat. Peran sebagai kekuatan pengimbang pemerintah meliputi peranan mempengaruhi kebijakan publik, sebagai sarana *check and balance* pemerintah, mengisi peran pembangunan sosial yang tidak dilakukan pemerintah dan melengkapi peran negara sebagai pelayan publik.

2. Sebagai pengawas pelaksana sistem dan cara penyelenggaraan pemerintah.

Peranan ini lebih pada pengawasan terhadap kinerja pemerintah yang merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh LSM Damar sebagai pengawas kinerja pemerintah dalam hal ini meningkatkan kesadaran HAM pada perempuan yang menimbulkan kekerasan terhadap perempuan. Pemerintah atau masyarakat luas harus ikut mengatasi tindak kejahatan ini dengan mengawasi pelaksanaan sistem dan cara penyelenggara pemerintah

3. Sebagai lembaga perantara antara masyarakat dan pemerintah.

Peranan sebagai lembaga perantara antara masyarakat dan pemerintah dimaksudkan agar Lembaga Advokasi Perempuan Damar bisa menjadi fasilitator yang menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat

4. Sebagai lembaga yang mengemban misi pemberdayaan dengan menjalankan sejumlah program pelayanan.

Maksud dari peranan ini adalah bagaimana Lembaga Advokasi Perempuan Damar menjalankan peranannya sebagai *civil society* bisa mengemban misi pemberdayaan terkait permasalahan kekerasan terhadap perempuan.

### **C. Informan**

Informan yang ditentukan pada penelitian ini ditentukan dengan cara *purposive sampling*. Alasan peneliti menggunakan penentuan informan secara purposive sampling karena pemilihan informan berdasarkan pada karakteristik tertentu dianggap mempunyai kepentingan dan berhubungan dengan penelitian, dengan karakteristik yang sudah ditentukan. Oleh karena itu informan yang dipilih yaitu :

Informan pada penelitian ini antara lain adalah Kepala Divisi Penanganan Kasus Kekerasan Lembaga Advokasi Perempuan Damar yaitu Ibu Meda Fatmawati, Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, KTK (Korban Tindak Kekerasan), dan KPO (Korban Perdagangan Orang) Dinas Sosial Provinsi Lampung yang juga merupakan Koordinator RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center) yaitu Ibu Iryanti, Wartawan Kompas.com Lampung Bpk. Eni Muslihah, Ibu Elya Hartati Selaku Kasi Perlindungan Perempuan dari KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan Korban Perempuan Tindak Kekerasan yaitu Ibu Yuliana.

#### **D. Lokasi Penelitian**

Penetapan lokasi penelitian ditentukan secara purposive atau berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tujuan penelitian. Purposive adalah lokasi penelitian yang dipilih berdasarkan suatu pertimbangan dan diambil berdasarkan tujuan penelitian.

Penelitian juga dapat dibedakan berdasarkan tempat dilakukannya penelitian. Secara umum ada tiga jenis penelitian berdasarkan tempatnya. Hal ini juga akan menyebabkan terjadinya perbedaan dalam metode pelaksanaan penelitian (Widi, 2010: 52-53)

- 1) Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan langsung di lapangan
- 2) Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang hampir semua aktifitasnya dilakukan di perpustakaan.
- 3) Penelitian laboratorium (*laboratory research*) banyak berhubungan dengan penelitian bidang eksakta (sains dan rekayasa)

Dilihat dari penelitian ini. Peneliti menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan untuk melengkapi data. Pada penelitian ini lokasi penelitian merupakan tempat- tempat yang dijadikan sasaran dalam proses pengambilan data. Lokasi terkait adalah Lembaga Advokasi Damar Provinsi Lampung tersebut merupakan lokasi Peneliti melakukan wawancara dengan informan.

## E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

1. **Data Primer**, (Ndraha, 1981:78) adalah data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian, tidak soal mendukung atau melemahkannya. Data primer yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan atau penelitian empiris melalui wawancara dengan informan, yaitu:

**Tabel 7. Data Primer Penelitian**

<b>Kelompok</b>	<b>Nama</b>	<b>Instrumen</b>	<b>Waktu Pengambilan</b>
Lembaga Advokasi Perempuan Damar Provinsi Lampung	1. Meda Fatmayanti	Wawancara	22 April 2019, Pukul 16.47 WIB
Dinas Sosial Provinsi Lampung	1. Iryanti	Wawancara	16 Mei 2019, Pukul 10.18 WIB
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	1. Elya Hartati	Wawancara Wawancara	2 April 2019, Puku; 13.22 WIB
Wartawan kompas.com	1. Eni Muslihah		20 Juni 2019, Pukul 13.00 WIB
Perempuan Korban Kekerasan	1. Mustika Ayu	Wawancara	2 Juni 2017 Pukul 16.00 WIB

**Sumber : Diolah oleh penulis (2019)**

2. **Data Sekunder**, Data ini diperoleh dari perpustakaan atau laporan penelitian terdahulu. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi yang berasal dari literatur-literatur, peraturan, dokumen terkait dengan peranan Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Keterangan informasi pengambilan data sekunder peneliti sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 8.Data Sekunder Penelitian**

No.	Keterangan Informasi Data Sekunder	Sumber Data
1.	Gambaran Umum Lembaga Advokasi Perempuan Damar Provinsi Lampung	Lembaga Advokasi Perempuan Damar
2.	Laporan Kegiatan “Pendidikan Gender dan Anti Keekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Agama Islam Bagi Tokoh Agama Islam	Lembaga Advokasi Perempuan Damar
3.	Data Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang di Tangani Oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar Tahun 2016-2018	Lembaga Advokasi Perempuan Damar
4.	Data Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Provinsi Lampung	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Prov Lampung
5.	Peraturan Gubernur Lampung no.8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2014-2018	Dinas Sosial Provinsi Lampung

Sumber : diolah oleh penulis (2019)

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dari penelitian ini dibutuhkan suatu teknik dalam mengumpulkannya. Pengumpulan data merupakan salah satu tahap yang penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara mendalam dari permasalahan yang dikemukakan (Tukiran, 2012). Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, kemudian pewawancara mencatat atau merekam jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh informan (Bryman, 2012:469).

2. Dokumentasi

Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis (Louis Gottschalk 1986: 38).

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Neuman, 2007:328). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data bertujuan untuk menyeleksi data yang dianggap relevan yang telah didapat dari hasil penelitian.

## 2. Penyajian data

Dalam penyajian data dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data yang di peroleh dari penelitian yang akan disajikan dalam bentuk teks naratif.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian untuk ditarik kesimpulan. Peneliti mengolah data yang diperoleh dengan cara mencari makna yang mendalam untuk dijadikan kesimpulan. Peneliti menganalisa data dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahan pada penarikan kesimpulan

## **H. Teknik Keabsahan Data**

Setelah menganalisis data, peneliti kemudian menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Pengertian triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara dan dokumen atau studi pustaka.

Menurut Moleong (2011:330) Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif. Membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan menggunakan triangulasi metode.

Triangulasi metode yaitu dengan menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Peneliti membandingkan dan mengkroscek /mengkonfirmasi semua data yang di dapat dari hasil wawancara, dan dokumentasi

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **A. Profil Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung**

Sejarah Lembaga Advokasi Perempuan Damar atau Lembaga Swadaya Masyarakat Damar (LSM DAMAR), didirikan pada 23 Desember 1999 dan di deklarasikan 10 Februari 2000. Lembaga Advokasi Perempuan Damar adalah lembaga non-pemerintahan yang melakukan advokasi pemenuhan lima hak dasar perempuan yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, dan hukum.

Berlatar belakang adanya keprihatinan dan kecemasan terhadap situasi ketidakadilan, diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan yang terjadi khususnya terhadap perempuan. Kondisi tersebut terjadi karena kuatnya nilai-nilai patriarki di masyarakat menimbulkan budaya dan kebijakan yang tidak adil bagi perempuan. Lembaga Swadaya Masyarakat Damar (LSM DAMAR) adalah organisasi berbentuk perkumpulan berbasiskan keanggotaan, dan menaungi tiga lembaga eksekutif, yaitu Lembaga Advokasi Perempuan, Lembaga Advokasi Anak, dan Institut Pengembangan Organisasi dan Riset (IPOR).

DAMAR memiliki arti lampu atau penerang, secara filosofis DAMAR diharapkan dapat menjadi penerang bagi masyarakat, dan khususnya bagi perempuan korban kekerasan. DAMAR juga merupakan pohon yang menjadi icon Lampung, dimana pohon DAMAR terbaik ada di Lampung Barat. Harapannya adalah Lembaga Advokasi Perempuan Damar dalam kiprahnya bisa menjadi kebanggaan dan Icon warga Lampung.

Sejak tahun 2000 sampai dengan 2008, Lembaga Advokasi Perempuan Damar (LSM DAMAR) melakukan advokasi “Anti Kekerasan”. Beberapa hasil dari bargaining yang dilakukan oleh LSM DAMAR yaitu :Mou antar pemangku kepentingan untuk memberikan pelayanan kepada perempuan korban kekerasan di Provinsi maupun di beberapa kabupaten, Terbentuknya Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan di Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek yang memberikan pelayanan khusus dan gratis, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan dana yang digunakan untuk Pelayanan dan Pendampingan bagi perempuan korban kekerasan, dan Perda No.6 tahun 2006 tentang Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban kekerasan dan Perda No. 4 tahun 2006 tentang Pencegahan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Berdasarkan perubahan tersebut, maka LSM DAMAR menganggap bahwa sistem pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan yang dilakukan sudah cukup mengakomodasi kepentingan, oleh karena itu mulai tahun 2009 LSM DAMAR memilih isu “Pemenuhan Hak Dasar Perempuan”, meliputi Hak Kesehatan Ibu dan Anak, Pendidikan Dasar untuk Semua yang Gratis

dan Berkualitas, Hak Politik perempuan, Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Anti Pemiskinan. Isu yang diusung LSM DAMAR tersebut di tuangkan dalam visi dan misi sebagai berikut :

Visi:

Terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis, adil dan bebas dari diskriminasi dan kekerasan sehingga perempuan mampu mengaktualisasikan dirinya.

Misi:

1. Tertangani dan terlindunginya perempuan miskin korban kekerasan baik secara litigasi maupun non-litigasi
2. Terbangunnya kelompok-kelompok perempuan dilima kabupaten/kota untuk melahirkan kepemimpinan perempuan dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten/kota.
3. Terbangunnya kerja sama dengan aparat penegak hukum, aparat pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah untuk pemberdayaan dan advokasi anti kekerasan terhadap perempuan.
4. Menguatnya organisasi dan kelembagaan serta manajemen Lembaga Advokasi Perempuan Damar sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil yang mampu meningkatkan, transparansi, tanggung gugat sosial dan kinerjanya.

## **B. Nilai dan Prinsip Lembaga Advokasi Perempuan Damar**

1. Pencapaian Lembaga Advokasi Perempuan Damar dalam hal Advokasi :
  - a. Adanya Perda no.6 tahun 2006 tentang pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Lampung
  - b. Perda no.4 tahun 2006 tentang pencegahan perdagangan perempuan dan anak
  - c. Berbagai perjanjian dan kerja sama dengan aparat penegak hukum, aparat pemerintah daerah, rumah sakit umum daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk pelayanan perempuan korban kekerasan (Provinsi Lampung, Metro, Lampung Selatan, dan Lampung Barat)
  - d. Terbangunnya unit pelayanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan di beberapa rumah sakit umum daerah (Lampung Tengah, Lampung Selatan, Metro, Provinsi Lampung)
  - e. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung beberapa kali menerima penghargaan dari Presiden untuk program pemberdayaan perempuan.
  - f. Tertanganinya 495 perempuan korban tindak kekerasan dan termonitoringnya 1710 kasus kekerasan terhadap perempuan dari 2000 hingga 2007.
  
2. Penguatan Kelompok dan pendidikan kritis bagi perempuan
  - a. Terbentuknya Gerakan Perempuan Lampung (GPL) yang berbasis pada organisasi-organisasi perempuan dilima kabupaten/kota

- b. Manguat dan meluasnya kelompok-kelompok perempuan dilima kabupaten/kota, dengan jumlah anggota 1816 orang yang sudah terdidik
  - c. Lahirnya pemimpin perempuan lokal yang terlibat aktif dalam pemerintahan desa, seperti menjadi kelapa desa, anggota Badan Perwakilan Desa, dll.
  - d. Terbangunnya kesadaran kritis perempuan marginal untuk mengorganisir diri dalam rangka memperkuat posisi tawar perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.
3. Peran strategis:
- a. Melakukan advokasi anti kekerasan terhadap perempuan
  - b. Melakukan penguatan kelompok dan pendidikan kritis bagi perempuan
4. Nilai-nilai:
- Dalam melaksanakan programnya, Lembaga Advokasi Perempuan Damar mendasarkan pada nilai-nilai : anti diskriminasi, non partisan, independent, plularisme, keadilan, kesetaraan, demokratis, anti kekerasan.
5. Pendanaan
- Pendanaan Lembaga Advokasi Perempuan Damar untuk melakukan kegiatannya diperoleh dari iuran anggota, sumbangan perorangan dan lembaga, lembaga dana baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang tidak mengikat.

### **C. Program Lembaga Advokasi Perempuan Damar**

Lembaga Advokasi Perempuan Damar dengan sukarela akan mendampingi masyarakat atau perempuan korban kekerasan untuk menyupayakan jalan penyelesaian persoalan, tanpa membedakan latar belakang agama dan status sosial serta keturunan tanpa dipungut biaya. Bentuk bentuk pelayanan antara yaitu :

#### **1. Pelayanan dan Perlindungan Perempuan Korban**

Lembaga Advokasi Perempuan Damar provinsi Lampung, dalam melakukan pendampingan bertujuan untuk :

- a. Memberikan pertolongan dengan segera kepada perempuan korban kekerasan baik fisik, psikis, seksual, dan ekonomi yang terjadi didalam rumah tangga, lingkungan sosial maupun yang dilakukan oleh negara
- b. Membangun kesadaran perempuan korban kekerasan untuk tidak menyalahkan diri sendiri, berani mempersoalkan kasusnya dan menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan persoalan individu tapi persoalan sosial.
- c. Menghadapi dan mengupayakan jalan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

#### **2. Pelayanan yang bisa didapatkan**

Lembaga Advokasi Perempuan Damar menyediakan diri sebagai kawan yang mendampingi masyarakat untuk melakukan proses penyelesaian baik

melalui jalur hukum maupun jalur non-hukum, kerahasiaan korban terjamin. Bentuk pelayanan yaitu :

- a. Litigasi : penyelesaian kasus melalui jalur hukum
- b. Non Litigasi

- **Konseling**

Pelayanan konsultasi, mediasi, yang dilakukany untuk membnatu korban dalam penyelesaian kasusnya dengan dibantu oleh ahli hukum, medis, dan konselor.

- **Pemulihan**

Pelayanan yang dilakukan untuk membantu korban baik secara fisik maupun mental, agar korban bisa bersosialisasi kembali.

- **Rumah Perlindungan**

Pelayanan bagi korban yang merasa tidak aman dan mengalami tekanan, disediakan tempat tinggal sementara yang keberadaannya dirahasiakan.

### **3. Program Lainnya**

- a. **Kajian**

Program kajian dan pendidikan public dilakukan untu memetakan persoalan hak dasar perempuan (hak kesehatan, pendidikan, dan politik) di lima kabupaten/kota (Bandar Lampung, Tanggamus, Lampung Tengah, lampung Timur, dan Lampung Selatan). Pemetaan juga didukung data base sebagai fakta atau gambaran persoalan hak dasar yang terjadi di masyarakat. Hasil kajian dan data based tersebut

menjadi dasar untuk melakukan advokasi pemenuhan hak dasar perempuan di Lampung.

**b. Penguatan Jaringan**


Program penguatanjaringan telah dilakukan sejak tahu 2000. Program ini untuk melakukan penguatan masyarakat sipil, khususnya perempuan marginal melalui pendidikan kritis, pengorganisasian, penguatan dan konsolidasi organisasi perempuan lintas wilayah se-Lampung. Harapannya agar organisasi-organisasi perempuan bisa melakukan advokasi atas hak dasarnya.

**c. Penguatan Organisasi**

Program ini untuk meningkatkan kualitas staf/pelaksana program dan pengurus, serta sebagai supporting system pelaksanaan program. Berbagai system dibangun agar pengelolaan organisasi dan program berjalan efektif, diantaranya adalah system perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan, personalia, dan pembinaan sumber daya staf/pelaksana. Rapat umum anggota (RUA) dilaksanakan setiap lima tahun sekali membahas tentang kebijakan-kebijakan, Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO), dan kepemimpinan. Rapat Tahunan Anggota (RTA) dilaksanakan satu tahun sekali membahas tentang kondisi dari laporan akhir tahun, perencanaan tahunan, melihat kondisi real di lapangan. Dewan Pengurus Perkumpulan (DPP) tugasnya mengevaluasi kinerja dari Eksekutif. Untuk divisi advokasi

sementara di back up oleh anggota lainnya dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia.

#### D. Mekanisme Pendampingan Lembaga Advokasi Perempuan Damar



## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Damar dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dengan peran sebagai kekuatan pengimbang pemerintah, sebagai pengawas pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan pemerintah, sebagai lembaga perantara antara masyarakat dan pemerintah, dan sebagai lembaga yang mengemban misi pemberdayaan dapat disimpulkan bahwa peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Damar dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan sudah berperan namun masih ada hal-hal yang kurang maksimal dalam menjalankan peran-peran tersebut.

Adapun Peran yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat Damar dalam menangani kekerasan terhadap perempuan :

#### 1. Sebagai kekuatan pengimbang pemerintah

Lembaga Advokasi Perempuan Damar menjalankan peranannya sebagai kekuatan pengimbang pemerintah dalam mengimbangi kekuatan pemerintah sudah berperan. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan terungkap bahwa LSM Damar sudah menjalankan

peran sebagai kekuatan pengimbang pemerintah dengan melengkapi peran negara sebagai pelayan publik dan mengisi pembangunan sosial. Terlibat dalam Gugus Tugas Pergub yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, terlibat dalam Rapat Koordinasi bersama dinas terkait tentang penanganan kekerasan terhadap pemerintah, dan melakukan penanganan terhadap korban dengan baik, memberikan pelayanan yang tidak diberikan oleh pemerintah melalui program dampingan kasus yang mereka bentuk.

2. Sebagai pengawas pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan pemerintah

Pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar sudah berperan. Walaupun mereka tidak melakukannya pengawasan secara berkala tapi apabila menerima laporan dari masyarakat terkait kelalaian mereka langsung menangani masalah tersebut

3. Sebagai lembaga perantara antara masyarakat dan pemerintah

Lembaga Advokasi Perempuan Damar dalam menjalankan perannya sebagai lembaga perantara antara masyarakat dan pemerintah sudah berperan dilihat dari lembaga Advokasi Perempuan Damar sudah mampu menjadi fasilitator dengan membangun ruang atau forum untuk berbagi terkait permasalahan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk yang mereka sebut *Forum Multi Stake Holder* dan *Focus Group Discussion*. Walau dalam forum terdapat Stake Holder yang menyampaikan pesan dari masyarakat namun dari kedua forum tersebut tidak ada dari perwakilan masyarakat umum yang hadir atau diundang sehingga masyarakat tidak menyampaikan pendapat mereka

secara langsung dan tidak mengetahui secara langsung pula hasil dari forum yang diselenggarakan.

#### 4. Sebagai lembaga yang mengemban misi pemberdayaan

Upaya pemberdayaan yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat Damar sebagai lembaga yang mengemban misi pemberdayaan belum maksimal karena pemberdayaan yang dilakukan LSM Damar hanya pada tahap penyadaran masyarakat LSM Damar melakukan kegiatan penyadaran melalui program mereka yang disebut Kampanye dan Pendidikan Publik serta Penguatan Masyarakat. Dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan, program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar menunjukkan bahwa sebagai lembaga yang mengemban misi pemberdayaan. Tetapi belum memenuhi unsur pemberdayaan yaitu pengkapasitasan dan pendayagunaan, LSM Damar hanya melakukan pada tahap penyadaran.

Hasil penelitian ini secara umum dapat disimpulkan bahwa Lembaga Advokasi Perempuan Damar dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan sudah berperan. Hal ini dapat kita nilai dan lihat dari bagaimana Lembaga Advokasi Perempuan Damar berperan sesuai dengan setiap indikator dengan berbagai cara dan pelayanan yang mereka lakukan

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan terkait dengan peranan Lembaga Advokasi Perempuan Damar dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan adalah sebagai berikut:

### **1. Sebagai kekuatan pengimbang pemerintah**

Lembaga Swadaya Masyarakat Damar seharusnya bisa mendampingi lebih dari data kasus yang didampingi damar tiap tahunnya karena kasus yang ditangani damar hanya sedikit dari data kekerasan yang ada di Lampung dan juga Lembaga Advokasi Perempuan Damar harus turut mendampingi korban perempuan tindak kekerasan yang tidak datang pada mereka karena belum semua masyarakat tau tentang keberadaan damar yang mengurus tindak kekerasan terhadap perempuan. Terkait Gugus Tugas sebaiknya LSM Damar ikut menyebar luaskan informasi tersebut agar masyarakat mengetahuinya.

### **2. Sebagai pengawas pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan pemerintah**

Lembaga Advokasi Perempuan Damar dalam menjalankan peranannya sebagai pengawas pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan pemerintah harus bisa mengawasi pemerintah dan aparat penegak hukum secara berkala guna menghindari kelalaian kinerja yang dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum guna seluruh pihak maksimal dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan. Baik dengan

membentuk tim khusus dan mengatur jadwal untuk melakukan pengawasan tersebut

3. Sebagai lembaga perantara antara masyarakat dan pemerintah

Lembaga Advoaksi Perempuan Damar sudah berperan dilihat dari program yang dilaksanakan sebagai lembaga yang menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah dengan mengadakan forum, namun alangkah lebih baik lagi agar lebih tepat sebagai lembaga yang bisa menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah, Damar ikut menghadirkan peserta forum dari kalangan masyarakat umum biasa, agar mereka juga bisa menyampaikan pendapat dan pesan secara langsung dan mengetahui pula perkembangan dari hasil forum yang diselenggarakan itu.

4. Sebagai lembaga yang mengemban misi pemberdayaan

Sebagai lembaga yang berperan dengan ikut memberdayakan masyarakat alangkah lebih baik lagi jika Lembaga Swadaya Masyarakat Damar dapat menjalankan konsep pemberdayaan dengan baik, dari tahap penyadaran, pengkapsitan, hingga pendayagunaan. LSM Damar harus dapat membuat program- program yang memenuhi unsur pemberdayaan, sehingga dapat benar- benar melakukan perannya sebagai lembaga yang mengemban misi pemberdayaan. Menjalankan program tersebut secara rutin, sehingga dengan pemberdayaan dapat menekan angka kekerasan terhadap perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Dellyana, Shanty.1988. *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*.Yogyakarta: PT. Liberty
- El- Muhtaj,Meida.2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta : PT. Kencana
- Fakih, Mansur. 2004. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Harahap.2000.*HakAsasiManusiadanUpaya PenegakannyadiIndonesia*.Bandung:PT.Grafitri BudiUtami
- Hikam, Muhammad AS. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka LP3ES
- Ndraha, Talizuduhu. 1981. *Reasearch*. Jakarta. Bina Aksara
- Poerwadarminta, WJS. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rahardjo, M Dawam. 1999. *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Pustaka LP3ES
- Sakti, Suryo. 2012. *Negara, Demokrasi dan Civil Society*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sihite,Romany. 2007. *Perempuan, Kesetaraan, keadilan suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto,Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soekanto, S. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwondo, Kutut. 2005. *Civil Society di Aras Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Syamsudin, Azis.2005. *Perlindungan untuk Perempuan Korban Kekerasan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Prasad

Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. Graha Ilmu

Widjaja. 1985. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta:CV EraSwasta.

### **Jurnal :**

Suradi. 2003. Kolaborasi LSM dengan Pemerintah. *Jurnal Kajian tentang pengembangan Kolaborasi LSM dengan Pemerintah dalam membangun masyarakat*. Vol 08 No. 3 Halaman 1-12

Parmudi, Muhammad. 2015. Kebangkitan Civil Society di Indonesia. *Jurnal at Taqaddum*. Vol 7 No. 2 Halaman 295-308

Muhajarah, Kurnia. 2016. Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Perempuan*. Vol 11 No. 2 Halaman 127-134

Fitriani, Dewi. 2017. Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal kajian tentang perempuan*. Vol 5 No. 2 Halaman 79-87

Purwanti, Ani. 2018. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Masalah- Masalah Hukum*. Vol 47 No. 2 Halaman 210-222

### **Skripsi**

Prihatini, Dian dan, Hanum, Farida. 2013. *Peran Konselor di LSM Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di LSMSahabat Perempuan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah)*.

Nizarwati, Intan. 2013. *Bentuk Penanganan Kekerasan Perempuan Oleh Pemerintah dan Relasinya dengan P2TP2A di Kabupaten Siduarjo*

## ARTIKEL- ARTIKEL

Mursalin, Yasland. 2017. *Kekerasan Terhadap Perempuan di Lampung Lebih dari 100 Kasus*, dalam republica.com edisi 15 Desember 2017, diakses dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/12/15kekerasan-terhadap-perempuan-di-lampung-lebih-dari-100-kasus> pada tanggal 15 Desember 2017 Pukul 17.32 WIB

Erdianto, Kristian. 2016. *Perempuan Masih dalam Belenggu Diskriminasi*, dalam kompas.com edisi 21 Agustus 2016, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/21/16192911/perempuan.indonesia.masih.dalam.belenggu.diskriminasi?page=all> pada tanggal 21 Agustus 2016 Pukul 16. 19 WIB

Gerintya, Scholastika. 2018. *Diskriminasi Perempuan dalam Pekerjaan*, dalam trito. id edisi 1 Mei 2018, diakses dari <https://tirto.id/rerata-penghasilan-perempuan-masih-jauh-di-bawah-gaji-laki-laki-cJFB> pada tanggal 1 Mei 2018 Pukul 11.00 WIB

Annisa, Palupi 2017. *Survei BPS: Satu dari Tiga Perempuan Menjadi Korban Kekerasan*, dalam kompas.com edisi 7 Maret 2017, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/04/05/07100021/survei.bps.satu.dari.tiga.perempuan.indonesia.pernah.jadi.korban.kekerasan?page=all> pada tanggal 05 April 2017 Pukul 17.10 WIB

Andriansyah, Noval. 2018. *Lembaga Damar Ungkap Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Tertinggi di Bandar Lampung*, dalam tribunlampung.co.id d edisi 18 Desember 2018, diakses dari <https://lampung.tribunnews.com/2018/12/18/lembaga-damar-ungkap-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tertinggi-di-bandar-lampung>. pada tanggal 18 Desember 2018 Pukul 10.32 WIB